



**PUTUSAN**

**Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Kalosi, 08 Juli 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, SH, Advokat pada “ Kantor Advokat Syamsul Bachri & Rekan “ beralamat di Royal Sentraland (BTP) Cluster Sunderland Blok E. 2 No. 9, Kel. Moncongloe, Kec. Moncongloe, Kab. Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat kuasa Nomor : 59/SK/I/2025/PA. Mks tanggal 20 Januari 2025, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK , Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 14 Juli 1964 (umur 60 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kompleks XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 27 Februari 1987 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1407 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 50/10/VI/1987, tanggal 13 Juni 1987;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ;
  - 3.1 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 18/05/1987;
  - 3.2 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 27/08/1988;
  - 3.3 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 26/04/1992;
  - 3.4 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 11/01/1999;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan huXXXXXXXXXXXXan suami isteri sejak tahun 2011 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak perhatian;
  - b. Tergugat marah tidak Jelas;
  - c. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Maret 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator An. Nuralim Zainuddin, S.H., CPM., CRMS tanggal 03 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tahap jawab menjawab tidak dihadiri langsung oleh Para Pihak tetapi hadir secara elektronik (e-litigasi) karena perkara ini terdaftar secara elektronik (e-court);

Hal. 3 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang diunggah ke SIP yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menglasungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 1987 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Akta Nikah Nomor 50/10/VI/1987. Tanggal 13 Juli 1987.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa benar kedua pihak hidup rukun selayaknya pasangan suami-istri dan dikaruniai 4 orang anak.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 tidak benar Adapun perselisihan antara pengugat dan Tergugat terjadi pada Maret Tahun 2023.
  - a. Tidak benar Tergugat tidak memperhatikan pengugat, oleh karena sejak Kesehatan Penggugat terganggu (*Stroke*) Tergugatlah yang mengantar Penggugat baik ke rumah sakit maupun ke tempat terapi, Dan Tergugatlah yang mengurus kebutuhan hidup Penggugat mulai dari membuat makanan dan mengurus Penggugat Ketika ingin mandi.
  - b. Tergugat selaku manusia biasa kadang Penggugat tidak pernah mengakui jerih payah dan usaha Tergugat dalam memberikan rasa kasih sayang dan perhatian, sehingga terkadang membuat Penggugat tidak dapat mengontrol amarahnya.
  - c. Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, melainkan hanya memberikan tekanan suara akibat Penggugat tidak pernah mengakui jerih payah dan usaha Tergugat dalam memberikan rasa kasih sayang dan perhatian.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tidak benar. Adapun perselisihan antara pengugat dan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2023, dan Tergugat hampir tiap hari berada di rumah mengingat bahwa Tergugat merupakan Ketua RW setempat yang harus tiap saat berada di lingkungan

Hal. 4 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan kegiatan administrasi warga setempat dan keberadaan Tergugat di rumah kadang tidak diketahui oleh Penggugat.

6. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 11 November 2024, sangat jelas bahwa Penggugat telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu kejadian yang sebenarnya yang tidak dialami oleh rumah tangga keduanya, karena kesalahan yang didalilkan dan tuduhan yang oleh Penggugat kepada Tergugat tidak benar. Gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Makassar berkenan memutus:

## PRIMAIR:

DALAM KOVENSI :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
2. Menolak segala alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk bercerai.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara elektronik yang diunggah ke SIP yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diajukan sebelumnya.
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat point 4, pada Maret Tahun 2023 yang menyatakan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Adapun Perselisihan yang terjadi pertamakali adalah Pada Tahun 2011 dan sejak itu Tergugat dan Penggugat pisah rumah sampai pada Tahun 2014 Rujuk dan menjalani Nikah secara Agama.

Hal. 5 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam Point 5 yang dinyatakan oleh Tergugat tidak benar, perselisihan yang terjadi adalah pada Maret 2023 Tergugat membantingkan Asbak kedepan Penggugat sehingga serpihan pecahan kaca terhambur dan pada saat itu Tergugat langsung meninggalkan Rumah hingga sekarang.

5. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup Bersama untuk menjalani huXXXXXXXXXXan dan hidup sebagai Suami Istri.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang diunggah ke SIP yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 3, yang menyatakan bahwa pertengkaran 2011 dan 2023 adalah sebuah kesatuan, setelah 2014 Rujuk dan menikah Kembali secara Agama, Tergugat hingga saat ini masih menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 tidak benar Adapun perselisihan antara pengugat dan Tergugat terjadi pada Maret Tahun 2023.
  - a. Tidak benar Tergugat menyakiti Penggugat dengan membantingkan asbak kedepan Penggugat. Justru Penggugatlah yang menyakiti Tergugat secara Psikis dan emosional akibat tidak pernah

Hal. 6 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jerih payah dan usaha Tergugat dalam memberikan rasa kasih sayang dan perhatian.

b. Tidak benar Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat hampir tiap hari berada dirumah untuk menjalankan administrasi warga mengingat Tergugat merupakan ketua RW.

4. Bahwa memperhatikan Replik Penggugat, sangat jelas bahwa Penggugat telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu kejadian yang sebenarnya yang tidak dialami oleh rumah tangga keduanya, karena kesalahan yang didalilkan dan tuduhan yang oleh Penggugat kepada Tergugat tidak benar. Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Makassar berkenan memutus:

PRIMAIR:

DALAM KOVENSI :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
2. Menolak segala alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk bercerai.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/10/VI/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 13 Juni 1987, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak lahir anak kedua karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat sering menceritakan kalau Penggugat tidak nyaman lagi hidup dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah dan berkata kasar dengan nada tinggi, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat pada saat sakit dan kurang perhatian terhadap anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih lamanya, Tergugat yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi yang harmonis lagi setelah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanre, Kota Makassar, di

Hal. 8 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan/merawat Penggugat yang sedang sakit, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama yang sebelumnya Tergugat sudah sering meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi yang harmonis lagi setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah,

Hal. 9 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Juharni dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari Tergugat kalau Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau telah pisah rumah, namun saksi masih kadang melihat Tergugat mendatangi tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat memperhatikan atau tidak memperhatikan Penggugat dan saksi juga tidak tahu Tergugat sering berkata kasar atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX bin Khadafi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Juharni dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 10 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepenuhnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah jarang tinggal bersama dan Tergugat memberi tahu kalau isteri Tergugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Makassar beberapa hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak, namun saksi masih kadang melihat motor Tergugat terparkir di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi yang harmonis atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memperhatikan atau tidak memperhatikan Penggugat dan saksi tidak tahu Tergugat suka berkata kasar atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik yang telah diunggah (*upload*) ke SIP sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat tersebut, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat serta sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Penggugat dipandang pula satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini ;
2. Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan bukti surat

Hal. 11 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



tersebut dalam kasimpulan ini, karena Penggugat yakin Panitera Pengganti telah mencatat dalam berita acara persidangan ;

3. Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan akan tetapi Penggugat juga tidak menguraikan keterangan saksi-saksi tersebut dalam kesimpulan ini, karena Penggugat yakin Panitera Pengganti telah mencatat dalam berita acara persidangan ;

4. Bahwa kesimpulan Penggugat mengenai keterangan saksi Penggugat dipersidangan telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, karena timbulnya pertengkaran telah diuraikan dalam gugatan Penggugat dan juga telah menerangkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang ;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, dimana saksi-saksi Penggugat melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak ada dirumah (pergi meninggalkan tempat kediaman bersama) ;

6. Bahwa lebih lanjut saksi Penggugat menerangkan, dimana Penggugat saat ini dalam keadaan sakit dan Tergugat tidak pernah merawat Penggugat dimana saksi menerangkan setiap saksi kerumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat, dan yang merawat Penggugat adalah saksi ;

7. Bahwa lebih lanjut saksi menerangkan, dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar bulan Maret 2023, dan apabila Tergugat ketempat kediaman Penggugat, Penggugat mengunci pintu dan atau keluar dari tempat kediaman bersama sampai Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat, bahwa alasan Penggugat melakukan hal tersebut, dimana Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi bersatu dengan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat, karena Penggugat mengalami, merasakan perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat bersih keras untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dikuatirkan apabila Penggugat bertahan dapat saja penyakit Penggugat makin parah ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



9. Bahwa Penggugat juga tidak terima perlakuan Tergugat tersebut (vide telah dituangkan dalam alasan-alasan perceraian dalam gugatan Penggugat) sehingga Penggugat sangat takut jika hal-hal terjadi kepada Penggugat yang tidak diinginkan serta penyakit Penggugat makin parah apabila Penggugat masih bersama dengan Tergugat ;
10. Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak menguraikan keterangan saksi-saksi tersebut dalam kesimpulan ini, karena Pemohon yakin Panitera Pengganti telah mencatat dalam berita acara persidangan ;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dipersidangan, dimana saksi Tergugat tidak mengetahui kapan Tergugat pisah tempat, akan tetapi saksi berbicara langsung kepada Tergugat dimana Tergugat menyatakan tidak bertempat tinggal lagi di kediaman Penggugat ;
12. Bahwa saksi Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suda tidak baik-baik saja karena Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di kediaman Penggugat ;
13. Bahwa lebih lanjut saksi menerangkan saksi sering datang ke perumahan tempat tinggal Penggugat karena Tergugat adalah Ketua RW di perumahan tempat tinggal Penggugat sehingga masih sering ke Perumahan tersebut, akan tetapi dengan pengakuan Tergugat tersebut yang menyatakan tidak bertempat tinggal lagi di kediaman Penggugat dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, dimana dalam pengakuan Tergugat, pengakuan Penggugat dan juga keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai sekarang ;
14. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah pada Bulan Maret Tahun 2023 sebagaimana telah memberikan keterangan oleh saksi-saksi Penggugat dipersidangan, dan semenjak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat sudah tidak menerima nafkah lahir dan batin dari bulan Maret 2023 sampai sekarang.
15. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama Makassar mempunyai dasar kuat, maka dari itu Penggugat memohon agar

Hal. 13 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya menerima gugatan Penggugat (Cerai Gugat) dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat tersebut, karena sudah tidak sejalan dengan UU No. 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan Penggugat ;

Subsida

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik yang telah diunggah (*upload*) ke SIP sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Saksi

1. Alat Bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat sebagai berikut:

- Saksi I bernama XXXXXXXXXXXX adapun Saksi I dalam memberikan keterangannya mengatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi, hal tersebut tidak benar adanya, perselisihan antara pengugat dan Tergugat terjadi pada Maret Tahun 2023.
- Saksi II bernama XXXXXXXXXXXX yang dimana berdomisi di Jl. XXXXXXXXXXXX adapun dalam memberikan keterangannya bahwa Tergugat tidak pernah berada di rumah sejak lama dan Tergugat menelantarkan Pengugat selama sakit, tidak dapat dijadikan dasar dikarenakan Saksi II tidak berdomisi di lingkungan Penggugat.

2. Alat Bukti Saksi yang dihadirkan Tergugat sebagai berikut:

- Saksi I bernama XXXXXXXXXXXX merupakan warga Kelurahan Tamalanrea Indah dan merupakan salah satu ketua RT yang aktifitas sehari-harinya berada di sekitar lingkungan Tergugat, dalam memberikan keterangannya di depan persidangan dan dibawah sumpah sangat bersesuaian dengan dalil-dalil dalam jawaban

Hal. 14 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks





Tergugat yaitu senantiasa berada dirumah.

- Saksi II bernama XXXXXXXXXXXX merupakan warga RW V Kelurahan Tamalanrea Indah dan berdomisili 20 Meter dari Rumah Penggugat dalam memberikan keterangannya di depan persidangan dan dibawah sumpah sangat bersesuaian dengan dalil-dalil Tergugat bahwa Tergugat memang senantiasa berada rumah untuk menjalankan urusan administrasi warga RW V dan Saksi II baru mengetahui bahwa Tergugat pisah rumah dengan Penggugat yakni pada akhir tahun 2024 dimana Saksi II melihat Tergugat membawa barang-barangnya menggunakan sepeda motor.

Kesimpulan :

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat merupakan keterangan yang sempurna dan tidak terbantahkan, membuktikan jika keseluruhan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat dalam persidangan adalah tidak benar adanya yaitu jika Tergugat meninggalkan rumah selama setahun, dan berdasarkan *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut memohon kepada majelis hakim selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Makassar berkenan memutus:

PRIMAIR:

DALAM KOVENSI :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
2. Menolak segala alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk bercerai.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 15 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nuralim Zainuddin, S.H., CPM., CRMS namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara dilakukan secara e-litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Hal. 16 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian, Tergugat marah tidak Jelas dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, puncaknya Tergugat meninggalkan rumah sejak Maret 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil/alasan-alasan cerai Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah rumah tangganya mengalami keretakan sejak tahun 2011 karena perselisihan antara pengugat dan Tergugat baru terjadi pada bulan Maret Tahun 2023;
- Bahwa Tergugat membantah tidak memperhatikan Pengugat, karena Tergugat yang mengantar Penggugat sejak Penggugat *Stroke* baik kerumah sakit maupun ke tempat terapi dan Tergugat yang mengurus kebutuhan Penggugat mulai dari membuat makanan dan ketika ingin mandi;
- Bahwa Tergugat membantah marah, namun kadang Penggugat tidak pernah mengakui jerih payah Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat mengontrol amarahnya;
- Bahwa membantah berkata kasar kepada Penggugat, melainkan hanya memberikan tekanan suara akibat Penggugat tidak pernah mengakui jerih payah Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa Tergugat membantah kalau Tergugat meninggalkan rumah sejak Maret 2022 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 8 bulan karena perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Maret 2023 dan Tergugat hampir tiap hari berada di rumah karena Tergugat sebagai Ketua RW setempat yang setiap saat berada di lingkungan untuk melaksanakan

Hal. 17 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan administrasi warga setempat dan keberadaan Tergugat di rumah kadang tidak diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengada-ngada dan mendramatisir suatu kejadian yang sebenarnya yang tidak dialami oleh rumah tangga keduanya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannya sementara Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan patut pula membebani Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, jo. Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan relevan dengan perkara a quo maka memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut memberi bukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 1987 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Hal. 18 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang sudah dewasa dan telah disumpah sebelum memberi keterangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan dan tidak merawat Penggugat yang sedang sakit, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah berlangsung 2 tahun lebih lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi yang harmonis lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya mengenai fakta yang didasarkan pada pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 19 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawaban dan bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin Khadafi yang sudah dewasa dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tahu dari Tergugat kalau Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah jarang tinggal bersama;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau telah pisah tempat tinggal, namun saksi pertama Tergugat kadang melihat Tergugat mendatangi tempat tinggal Penggugat dan saksi kedua Tergugat kadang melihat motor Tergugat terparkir di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi yang harmonis atau tidak;
- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak tahu Tergugat memperhatikan atau tidak memperhatikan Penggugat dan saksi juga tidak tahu Tergugat suka berkata kasar atau tidak kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat sebagian didasarkan pada pengetahuan yang dilihat sendiri serta relevan dengan sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat, maka telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. serta keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan bukti-bukti Penggugat dan bukti Tergugat di atas, maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang dianggap dalil pokok dengan mengaitkan jawaban/bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai angka 3 (tiga), Tergugat dalam jawabannya mengakui dan tidak membantahnya, oleh karena itu dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai angka 3 (tiga) tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf (a) sampai huruf (c) yang menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian, Tergugat marah tidak jelas dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa perselisihan antara pengugat dan Tergugat baru terjadi pada bulan Maret Tahun 2023 dan membantah penyebab pada huruf (a) sampai (c) dan apabila dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Penggugat tersebut sedangkan kedua saksi Tergugat menyatakan tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf (a) sampai huruf (c) tersebut patut dinyatakan terbukti dan sebaliknya dalil bantahan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat pada posita angka 5 (lima) yang menyatakan Tergugat meninggalkan rumah sejak Maret 2022 sampai

Hal. 21 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Maret 2023 dan Tergugat hampir tiap hari berada di rumah karena Tergugat sebagai Ketua RW setempat yang setiap saat berada di lingkungan untuk melaksanakan kegiatan administrasi warga setempat dan keberadaan Tergugat di rumah kadang tidak diketahui oleh Penggugat dan apabila dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lebih lamanya tanpa menjalin komunikasi yang harmonis lagi, sedangkan kedua saksi Tergugat menyatakan Tergugat tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau telah pisah tempat tinggal, hanya saksi kadang melihat Tergugat mendatangi tempat tinggal Penggugat dan saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi yang harmonis atau tidak, oleh karenanya Majelis menilai dalil Penggugat angka 5 (lima) tersebut telah didasarkan dengan bukti sehingga patut dinyatakan terbukti sedangkan dalil bantahan Tergugat tidak didukung dengan bukti sehingga patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikarunia 4 (empat) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak memperhatikan/merawat dengan baik Penggugat yang sedang sakit *stroke*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya berturut-turut telah berlangsung 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Hal. 22 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat kadang mendatangi tempat tinggal Penggugat untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua RW setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi yang harmonis lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yang telah diuraikan yakni terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat akibat kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama berturut-turut telah berlangsung 2 (dua) tahun lebih lamanya tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan hukum, hal ini patut diduga pula peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta penyebabnya yakni Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak memperhatikan/merawat dengan baik Penggugat yang sedang sakit *stroke* dan fakta yang merupakan akibat hukum yakni terjadinya pisah tempat tinggal telah berlangsung 2 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan dan menjalin komunikasi yang harmonis lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan baik di persidangan maupun pada mediasi serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya karena meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang dibenarkan hukum maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 23 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama pada diri Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 24 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan salah satu pihak yakni Tergugat meninggalkan pihak lain yakni Penggugat berturut-turut telah berlangsung 2 tahun lebih lamanya tanpa alasan yang sah sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat (talak yang dijatuhkan oleh pengadilan), maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum maka Pengadilan patut menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 25 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik (e-litigasi) oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 26 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	7.000,00
4	Biaya PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	177.000,00
	(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)			

Hal. 27 dari 27 hal. Put No.2475/Pdt.G/2024/PA.Mks